

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, tenang, rukun, dan damai agar nantinya terwujud pulalah masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang baiklah manusia akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman serta kedamaian di dunia dan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian duniawi akan secara otomatis mempunyai kelanjutan di akhirat kelak.¹

Perkawinan bukan semata mata sebagai simbol penghalalan hubungan seksual suami-istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-istri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya.²

Kehidupan dalam rumah tangga yang rukun, tenang identic dengan suasana yang bahagia. salah satu cara memperolehnya dengan memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Semisal di dalam perkawinan, Nafkah baik lahir atau batin harus terpenuhi. Nafkah lahir digambarkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan sebagian tersier. Sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuan dari segi seksualitas kepada istri.

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. 5 (Bandung: Mizan, 1998), h. 427.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, cet I, (Bandung:CV pustaka Seta, 2001), hal. 5.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain lain menurut keadaan tempat masing masing dan menurut kemampuan suami.³

Di dalam hukum Islam, pengaturan terhadap hubungan suami istri menunjuk laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Hukum meletakkan padanya kewajiban membayar mas kawin dan biaya hidup. Hukum Islam memberinya tanggung jawab pemeliharaan buruk baiknya. Adalah hal yang wajar apabila ia diberikan kekuasaan untuk mengendalikan rumah tangga dan melindungi dari kerusakan moral demi keharmonisan rumah tangga dan melindungi istri dari kesalahan kesalahan yang mengakibatkan dosa⁴.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي ۙ خَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁵

³ *Ibid.*, hal. 27.

⁴ Maulana AbulA'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terj. Achmad Rais (Jakarta: Gema Insan Press, 1990), hal. 36.

⁵ QS An-Nisa' (4) : 34

Selama seorang suami tidak di rumah, istri yang baik selalu berpandangan tajam terhadap segala sesuatu milik suaminya yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Ia harus melindungi bukan saja harta benda dan rahasia rumah tangga, tetapi lebih-lebih kehormatannya, anak-anaknya dan kesuciannya keturunan. Setiap kelelaian dalam melakukan fungsinya yang penting ini, suami berhak menggunakan kekuasaannya yang sedang di bicarakan.⁶

Problem yang terjadi antara suami-istri karena perbedaan tempat tinggal dapat dilihat pada kasus narapidana yang bertempat tinggal di lapas, suami yang bertempat tinggal dirutan sudah tentu berpisah dengan istrinya. Mereka berpisah karena sang suami harus menjalani masa pemsyarakatan yang diterapkan pemerintah.

Upaya pemsyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki berbagai konsekwensi terhadap suami selaku narapidana. Suami tidak dapat memenuhi nafkah, baik nafkah materi seperti mencari uang ataupun nafkah batin berupa hubungan seksual pada umumnya.

Penulis tertarik untuk membahas masalah ini karena selama ini, masyarakat tidak tahu menahu bagaimana pemenuhan nafkah batin bagi istri yang suaminya sedang ada dalam penjara. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana status suami yang meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun dalam penjara.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk memebahas dan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul: "Pemenuhan

⁶ *Ibid.*, hal. 35.

Nafkah Batin Terhadap Istri Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen”.

B. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian ini lebih terfokuskan, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pemenuhan nafkah batin terhadap istri narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang diatas adalah ;

1. Bagaimana konsep *fiqh* dalam pemenuhan nafkah batin bagi istri narapidana?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah batin bagi istri narapidana di Rutan Kelas II B Kebumen?

D. Penegasan Istilah.

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah istilah pokok (*keyterm*) yang ada dalam judul. Dalam penjelasan istilah, syarat pokok adalah menyampaikan definisi konseptual atau penjelasan mengenai istilah-istilah dalam judul, kemudian mendefinisikan secara oprasional apa yang merupakan variable penelitian dan yang berkaitan dengannya.⁷ Adapun penegasan istilah dalam judul skripsi adalah ;

⁷ Nginayatul Khasanah, dkk.,*Pedoman Penulisan Skripsi*(Kebumen; Institute Agama Islam Nahdlatul Ulama, 2020), hal. 9-10.

1. Pemenuhan

Pemenuhan berasal dari kata penuh yang diimbui kata “pe” di awalnya dan “an” di akhirnya. Arti kata pemenuhan, adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.⁸ Artinya, pemenuhan adalah sebuah proses untuk memenuhi. Dalam penelitian ini, pemenuhan diartikan sebagai sebuah proses seseorang dalam memenuhi tujuan tertentu.

2. Nafkah Batin

Nafkah Batin terdiri dari dua kata yaitu kata nafkah dan batin. Arti kata nafkah sendiri yang ada di dalam KBBI adalah belanja untuk hidup.⁹ Sedangkan arti kata batin, adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).¹⁰ Sesuai dengan pengertian dua kata tersebut, dapat disimpulkan nafkah batin adalah pemenuhan sesuatu yang bersifat psikologis yang berguna untuk kehidupan. Jadi, dalam penelitian ini, nafkah batin adalah pemenuhan suami kepada istri dalam hal-hal yang bersifat perasaan dan psikologis.

3. Istri

Istri didefinisikan sebagai wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami, dalam definisi yang lain, istri juga didefinisikan

⁸ Kbbi.web.id diakses pada tanggal 10 Maret 2020

⁹ *Ibid.*, diakses pada tanggal 10 Maret 2020

¹⁰ *Ibid.*

sebagai seorang wanita yang dinikahi.¹¹ Dalam penelitian yang dimaksud disini adalah seorang wanita yang telah menikah dan berstatus menjadi teman hidup bagi seorang laki-laki.

4. Narapidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).¹² Jadi, narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang sudah dijatuhi keputusan dan hukuman oleh pengadilan dan tinggal di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

5. Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen.

Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹³ Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang

¹¹ *Ibid.*

¹² UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹³ Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

beralamat di Jalan Pahlawan No. 163 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311 Telp. 0287 381622.¹⁴

E. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan yang dicapai maka, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui konsep pemenuhan nafkah batin bagi istri narapidana;
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah batin bagi istri narapidana di Rutan Kelas II B Kebumen.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan bagi penulis terhadap ilmu pengetahuan khususnya *dibidang* ilmu Manajemen Hukum Perdata dan memberi wawasan dan memperkaya keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi yang berkaitan tentang nafkah bagi seorang narapidana yang berada di Lapas.

2. Kegunaan secara praktis

Manfaat penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pemenuhan nafkah batin di Rutan Kelas II B Kebumen.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqat* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau

¹⁴ <http://rutankebumen.kemenkumham.go.id/>

kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.¹⁵ Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.¹⁶ Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, maka istri diwajibkan bagi suaminya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami demi memenuhi keperluan berupa makanan, pakaian maupun nafkah-nafkah yang berlaku di masyarakat tertentu.¹⁷

2. Nafkah Batin

a. Pengertian Nafkah Batin

Hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda, kita sudah bicarakan hak-hak yang berupa benda dan sekarang berhubungan dengan yang bukan benda. Hak-hak itu antara lain:

1) Mengauli Isteri dengan baik.

Seorang isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suaminya. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengingat kedudukannya

¹⁵ Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015) hal. 167

¹⁶ Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 136

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hal. 451

sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.

Untuk itu ada sejumlah ayat dan hadits yang mengingatkan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, mendatangkan keuntungan, menghindari kerugian, menebar kasih sayang dan menjauhi kekerasan.¹⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya aqad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah tertera dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6-7 yang Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka

¹⁸ Sobri Mersi Al-Faqi, Solusi Problematika rumah tangga modern, terj. Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011) hlm. 115

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, juga berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.

H. Telaah Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Khalis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Ranry jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul penelitian “Pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga Aceh”. Penelitian ini membahas tentang menganalisis pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga Aceh. Penelitian ini

merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Sulistiyanto, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah, dengan judul penelitian “ Kewajiban suami narapidana terhadap nafkah keluarga studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Beteng Ambarawa”. Penelitian ini membahas Kewajiban suami narapidana terhadap nafkah keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.
3. Skripsi yang ditulis Ferlan Niko, Mahasiwa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan judul penelitian “kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum islam studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru”. Penelitian ini membahas kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan

Kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (Kualitatif). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dikarenakan temuan atau hasil penelitian tidak berdasarkan kepada statistic tetapi lebih kepada teori-teori.

Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial pada pemberiansuara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan membawa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.²⁰

2. Desain Penelitian

¹⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 2.

Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian studi kasus spesifik yang membahas tentang pemenuhan nafkah batin istri narapidana Rutan Kelas II B Kebumen. Desain penelitian ini merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. cakupan studi kasus dapat meliputi keseluruhan siklus kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu. saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.²¹

3. Objek, Subjek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah sumber tempat dimana peneliti dapat memperoleh data penelitian. Objek yang dimaksud di Rutan Kelas II B Kebumen. Subjek Penelitian adalah beberapa informasi kunci yang mempunyai kompetensi dengan penelitian ini. Agar dapat memperoleh data atau informasi yang akurat, maka penulis menggunakan beberapa orang sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

Sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian yang penulis laksanakan ini adalah :

- a. Narapidana yang telah menikah. Data yang diambil berupa hasil angket dan wawancara untuk menemukan data berupa pemenuhan nafkah batin di Rutan Kelas II B Kebumen.
- b. Rutan Kelas II B Kebumen untuk menemukan data-data jadwal dan

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 8.

dokumentasi penelitian

- c. Pegawai Rutan Kelas II Kebumen untuk meminta profil Rutan, data arsip berupa data tahanan Rutan Kelas II B Kebumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik menunjukan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian, telaah dokumen dan lainnya.²²

Untuk mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, maka Proposal Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, angket, pengamatan, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.²³

Pewawancara adalah petugas pengumpulan informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan

²² Yunita Rakhmawati, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab*, (Semarang:Walisongo Press, 2011), h. 81.

²³ *Ibid.*, h. 84.

merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

Pedoman Wawancara adalah berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Situasi Wawancara adalah berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat menjadi kan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan responden enggan untuk menjawab pertanyaan.

Teknik wawancaranya menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu. Wawancara ini dilakukan terhadap para janda yang belum menikah kembali atau sudah menikah. Dan juga janda tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu janda cerai mati dan cerai hidup. Dengan demikian Penulis bisa melakukan wawancara dengan responden yang sudah direncanakan di Rutan kelas II B Kebumen.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. alat yang bisa

digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklis, catatan kejadian dan lain-lain.²⁴ Teknis pengamatan yang dilakukan teknik partisipan jenis teknik ini digunakan untuk menyelidiki keadaan/situasi yang ada di Rutan Kelas II B Kebumen.²⁵

c. Angket

Angket (kuisisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuisisioner juga cocok digunakan bila jumlah kuisisioner cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet atau pos.²⁶

Berdasarkan definisi diatas angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang bersifat tertutup. Angket digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah oleh peneliti guna mendapatkan hasil yang akan dijadikan tolak ukur dan membuktikan

²⁴ Yunita Rakhmawati, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab*, (Semarang:Walisongo Press, 2011), hal. 86.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 141.

²⁶ *Ibid.*, hal. 194

hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai pemenuhan nafkah batin istri narapidana di Rutan Kelas II B Kebumen. Akan tetapi, sifat angket berikut ini hanya untuk menjadi tolak ukur berapa persentase pemenuhan nafkah batin saja. Tidak bersifat statistik.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah segala bentuk data yang mendukung kelengkapan data penelitian termasuk gambar-gambar atau foto. Dokumentasi yang diambil berupa arsip data kepegawaian, arsip data jumlah tahanan dan juga beberapa *jobdesk* yang ada di Rutan kelas II B Kebumen.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya. Hubungan antara kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhan. Artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Sementara itu, Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan

pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁸

a. *Data Reduction*(Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210 .

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 246.

seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Conclusion Drawing/Verification (Pengarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.